S A L I N A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip;

b. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip;

c. bahwa Komisi Pemilihan Umum akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor : 02 TAHUN 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2026 dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
2. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
3. Menilai arsip yang akan disusutkan;
4. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip.
5. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
6. Membuat daftar arsip usul musnah; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Penilai Arsip bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 21 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

ttd.

MUHAMMAD SADIKINNOOR

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU
SEKRETARIAT

SAIRAJI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	M. Sadikinnoor, SAP	Sekretaris KPU Kabupaten Kotabaru	Penanggungjawab
2.	M. Risnaini Muzamil, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua
3.	Fiqya Nenden Chairunissa, SE	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretaris
4.	Junaidi, SE	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	M. Fahrian Saputra, Amd	Tenaga Administrasi KPU Kab. Kotabaru	Anggota

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 21 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

ttd.

MUHAMMAD SADIKINNOOR

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU
SEKRETARIAT

SAIRAJI